



Tinjauan Kriminologis Pembebasan Bersyarat di Situasi Pandemi COVID-19 Terhadap Peningkatan Kejahatan di Kota Kendari, Indonesia

Criminology Study about Parole In The COVID-19 Pandemic Situation On The Crime Increase in Kendari City, Indonesia

Ahmad Firman Tarta¹, Handrawan², Endah Widyastuti³, Fitriah Faisal⁴

1. Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: firmantarta@uho.ac.id

2. Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: handrawansaranani84@gmail.com

3. Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: endahwidya909@yahoo.co.id

4. Universitas Halu Oleo, Indonesia, E-mail: fitriiahfaisal@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Increased Crime
Pandemic Situation;
Parole

ABSTRACT

This research discussed granting parole in a very large capacity to inmates during the COVID-19 pandemic situation by the government through the Ministry of Justice and Human Rights raises pros and cons in various circles, including among the public and academic groups. This study aims to find out the factors that cause the granting of parole in the COVID-19 pandemic situation; analyzing the impact of parole on the COVID-19 pandemic situation on the increasing scale of crime in Kendari City; and provide solutions in preventing the scaling of increased crime in the COVID-19 pandemic situation in Kendari City. This research is seen from the point of view of the data source is a legal socio-research using qualitative description analysis techniques. The results of this study showed that the factors that cause the granting of parole in the COVID-19 pandemic situation are issues of over capacity and anticipation of its negative impact in the midst of the COVID-19 outbreak, the release of prisoners is motivated by the united nation high commission for human rights, human being factors and factors in efforts to save inmates from exposure to the COVID-19 virus. The impact of parole in the COVID-19 pandemic situation on the increasing scale of crime in Kendari City in the form of social, economic, legal and health impacts. Solutions in preventing the scaling of increased crime in the COVID-19 pandemic situation in Kendari City include strengthening the regulation of legislation, the implementation of tasks and roles of community guidance, increasing the role of the community and all related stockholders in conducting assimilation, parole and integration supervision and the need for improvement to the humanist correctional institution infrastructure system (:).

INFO ARTIKEL**Kata kunci:**

Pembebasan Bersyarat;
Peningkatan Kejahatan;
Situasi Pandemi

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang pemberian pembebasan bersyarat dalam kapasitas jumlah yang sangat besar terhadap narapidana saat situasi pandemi COVID-19 oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM menimbulkan pro dan kontra diberbagai kalangan, diantaranya dikalangan masyarakat maupun kalangan akademisi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan plebeian pembebasan bersyarat di situasi pandemi COVID-19; menganalisis dampak atas pembebasan bersyarat di situasi pandemi COVID-19 terhadap peningkatan skalasi kejahatan di Kota Kendari; dan memberikan solusi dalam mencegah skalasi peningkatan kejahatan di situasi pandemi COVID-19 di Kota Kendari. Penelitian ini dilihat dari sudut sumber datanya merupakan penelitian socio legal dengan menggunakan teknik analisis deskripsi kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab pemberian pembebasan bersyarat di situasi pandemi COVID-19 adalah persoalan over capacity danantisipasi dampak negatifnya di tengah wabah COVID-19, pembebasan narapidana dilatarbelakangi oleh komisi tinggi PBB untuk HAM, faktor human being (kemanusiaan) dan faktor upaya penyelamatan narapidana dari terpapar virus COVID-19. Dampak atas pembebasan bersyarat di situasi pandemi COVID-19 terhadap peningkatan skalasi kejahatan di Kota Kendari berupa dampak sosial, ekonomi, hukum dan kesehatan. Solusi dalam mencegah skalasi peningkatan kejahatan di situasi pandemi COVID-19 di Kota Kendari diantaranya penguatan regulasi peraturan perundang-undangan, pelaksanaan tugas dan peran pembimbingan masyarakat, peningkatan peran ormas dan seluruh stockholders yang terkait dalam melakukan pengawasan asimilasi, pembebasan bersyarat dan integrasi dan perlunya perbaikan terhadap sistem sarana prasarana lembaga masyarakat yang humanis.

1. Pendahuluan

Hukum sebagai pengayom dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang tertib dalam berbagai dimensi termasuk masyarakat yang berada dalam proses pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan. Konsep tersebut memberikan jaminan pemenuhan sebagai jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara.¹ Pidana penjara atau pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seorang terpidana yang telah divonis dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkraht*). Fungsi pemidanaan pada saat ini tidak lagi sekedar penjeraan, tetapi pemidanaan dimaksudkan sebagai tempat atau sarana pembinaan, rehabilitasi dan reintegrasi warga binaan lembaga pemasyarakatan.²

¹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), 97.

² Samosir Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 2001), 4.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam penjelasan umumnya memuat pernyataan bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Jika mencermati penjelasan di atas, maka pembebasan bersyarat merupakan tahap dari pembinaan narapidana yang diarahkan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak melakukan tindak pidana lagi. Menurut Penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari sembilan bulan.³

Terkait dengan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana, saat situasi pandemi COVID-19 oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM menargetkan jumlah narapidana termasuk anak yang dikeluarkan melalui program asimilasi dan integrasi sekitar kurang lebih 30.000 orang. Adapun dasar yuridis pengeluaran dan pembebasan tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 sekaligus Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19, sebagaimana yang telah ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly beberapa waktu yang lalu.⁴

Berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan tersebut muncul beberapa pertanyaan terkait dengan plebeian pembebasan bersyarat terhadap narapidana di situasi pandemi COVID-19 saat ini, diantaranya terkait dengan yang melatarbelakangi plebeian pembebasan bersyarat ditengah tingginya penyebaran pandemi COVID-19. Beberapa kalangan menilai langkah pemerintah kurang tepat dan berpendapat narapidana lebih baik berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan guna menjalani *physical distancing* dengan pengawasan dibandingkan berada di luar yang malah berpotensi terkena atau terpapar pandemi COVID-19. Ditambah lagi, dengan pemberian pembebasan bersyarat yang diberikan terhadap narapidana saat ini justru menimbulkan persoalan-persoalan baru di tengah-tengah masyarakat yang tentunya menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat. Persoalan yang muncul kemudian adalah dengan pembebasan bersyarat yang diberikan oleh pemerintah kepada narapidana di situasi pandemi COVID-19 justru berimplikasi pada peningkatan skalasi kejahatan, tidak terkecuali di Kota Kendari. Berdasarkan

³ Baharuddin Suryobroto, *Pemasyarakatan, Masalah dan Analisa*, (Jakarta: Prisma, 2006), 27.

⁴ Eva Safitri, "Cegah Penyebaran Corona, 300 Napi Akan Dibebaskan," *detiknews*, last modified 2020, diakses Juli 23, 2020, <https://news.detik.com/berita/d-4960511/cegah-penyebaran-corona-30000-napi-akan-dibebaskan>.

keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham SULTRA, Muslim menyebutkan bahwa di Kota Kendari narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat dalam rangka pencegahan penyebaran pandemi COVID-19 yaitu sebanyak 33 narapidana.⁵ Dengan adanya plebeian pembebasan bersyarat terhadap 33 narapidana tersebut ditengah sulitnya mendapatkan pekerjaan saat ini muncul beberapa kekhawatiran dalam masyarakat, salah satunya adalah akan berpengaruh terhadap peningkatan skalasi kejahatan di Kota Kendari.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan apakah faktor-faktor penyebab pemberian pembebasan bersyarat di situasi pandemi COVID-19, bagaimana dampak atas pembebasan bersyarat di situasi pandemi COVID-19 terhadap peningkatan skalasi kejahatan di Kota Kendari dan bagaimana solusi dalam mencegah skalasi peningkatan kejahatan di situasi pandemi COVID-19 di Kota Kendari.

2. Metode

Penelitian ini dilihat dari sudut sumber datanya merupakan penelitian *socio legal*. Penelitian *socio legal* merupakan penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.⁶ Bahan hukum berupa data akan dikaji secara deskripsi kualitatif dengan pendekatan konseptual dan kasus untuk menghasilkan temuan bahwa terdapat *problem* pembebasan bersyarat di situasi pandemi COVID-19 terhadap peningkatan kejahatan di Kota Kendari.

3. Kebijakan Pembebasan Bersyarat Di Situasi Pandemi COVID-19

Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat.⁷ Konsep pelaksanaan asimilasi jika merujuk pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat dilaksanakan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) jam dalam sehari termasuk waktu dalam perjalanan.⁸ Artinya bahwa asimilasi dilaksanakan mulai dari pagi hari sampai dengan sore hari di mana narapidana maupun anak pidana berada di luar lapas untuk melaksanakan program asimilasi dalam bentuk : a. kegiatan pendidikan; b. latihan keterampilan; c. kegiatan kerja sosial; dan d. pembinaan lainnya di lingkungan

⁵ Heery, "164 Narapidana Di Sultra Dibebaskan," *kendaripos.co.id*, last modified 2020, diakses April 3, 2020, <https://kendaripos.co.id/2020/04/164-narapidana-di-sultra-dibebaskan/>.

⁶ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 88.

⁷ Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

⁸ Pasal 64 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

masyarakat.⁹ Selain itu pelaksanaan program asimilasi dapat juga dilaksanakan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga di mana dalam implementasinya dapat dilaksanakan pada Lapas terbuka.¹⁰

Situasi pandemi COVID-19 saat ini sangat banyak mempengaruhi keadaan-keadaan masyarakat maupun pemerintah. Khusus pemerintah pada situasi pandemi COVID-19 saat ini begitu banyak mengeluarkan kebijakan-kabijakan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia tak terkecuali dengan kebijakan mengenai pembebasan narapidana dan anak pidana dalam skala besar dengan sistem pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana. Dalam kebijakan itu terdapat perbedaan yang cukup signifikan mengenai konsep pelaksanaan asimilasi, di mana sebelumnya asimilasi dilakukan setiap harinya di luar lapas dengan ketentuan waktu paling lama 9 jam kini dengan terbitnya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 dan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-19.Pk.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 konsep pelaksanaan asimilasi dilakukan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas.

Terbitnya dua regulasi tersebut menimbulkan pertanyaan bahkan tidak jarang timbul perdebatan di beberapa kalangan baik kalangan masyarakat maupun kalangan akademisi. Regulasi tersebut sudah diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia tak terkecuali di Kendari Sulawesi Tenggara. Berikut ini Penulis akan menyajikan data korespondensi yang diperoleh melalui studi lapangan tentang Rekapitulasi Narapidana Asimilasi Lingkup Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara Pertanggal 21 Oktober 2020 tercatat sekitar 733 orang narapidana yang mendapatkan asimilasi dari 2.290 orang narapidana yang terdapat di Sulawesi Tenggara sebagai berikut:

No	Nama UPT Lapas Sultra	Jumla Narapidana	Asimilasi
1	Lapas Kelas IIA Kendari	417	82
2	Lapas Kelas IIA Baubau	444	126
3	LPKA Kelas II Kendari	40	27
4	LPP Kelas III Kendari	82	25
5	Rutan Kelas IIA Kendari	612	195
6	Rutan Kelas IIB Kolaka	252	93
7	Rutan Kelas IIB Raha	241	134
8	Rutan Kelas IIB Unaaha	202	51
Jumlah		2290	733

⁹ Ibid., Pasal 62 ayat (1).

¹⁰ Ibid., Pasal 62 ayat (2), (3).

Berdasarkan Rekapitulasi Narapidana Asimilasi Lingkup Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara diatas menunjukkan bahwa Kota Kendari mendapatkan paling banyak program asimilasi disituasi pandemi COVID-19. Tercatat pemberian program asimilasi berjumlah 329 orang dari 733 orang narapidana. Deskripsi dari rincian tabel yang telah diuraikan diatas adalah sebanyak 82 orang di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Kendari, 27 orang anak pidana di Lembaga Pendidikan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari, 25 orang di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas III Kendari dan 195 orang di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II A Kendari. Data tersebut menunjukan bahwa sekitar dari seratur 100% total asimilasi di sulawesi tenggara kota kendari memperoleh sekitar 47% asimilasi dari total asimilasi yang ada. Angka tersebut menunjukan potensi pengurangan tindak pidana yang dilakukan oleh penerima asimilasi akan lebih besar terjadi di kota kendari disituasi COVID-19.

Selain program asimilasi, pengeluaran melalui hak integrasi juga dilakukan di wilayah Sulawesi Tenggara. Jumlah narapidana yang mendapatkan kebijakan pemerintah untuk keluar dari Lembaga Pemasyarakatan melalui hak integrasi berjumlah sebanyak 51 orang berdasarkan Data Direktorat Jendral Pemasyarakatan tertanggal 20 Oktober 2020. Sehingga total narapidana dan anak pidana yang mendapatkan hak untuk keluar dari Lembaga Pemasyarakatan berjumlah 784 orang untuk wilayah Sulawesi Tenggara.

Kebijakan pemerintah memberikan pembebasan bersyarat di situasi pandemi COVID-19 saat ini begitu banyak mengundang pro dan kontra, baik dikalangan masyarakat maupun dikalangan akademisi. Kebijakan tersebut dinilai oleh sebagian orang baik dikalangan masyarakat maupun kalangan akademisi merupakan kebijakan yang tidak memperhitungkan resiko timbulnya peningkatan skalasi kejahatan baru di situasi pandemi COVID-19. Pernyataan sebagian orang tersebut bukannya tanpa alasan, mereka memandang bahwa di situasi pandemic COVID-19 ini begitu sulitnya untuk memperoleh pekerjaan bahkan tidak jarang banyak dari pekerja yang di PHK. Selain itu dengan dikeluarkannya para narapidana yang sebenarnya jika mereka berada tetap di dalam lapas justru akan mengurangi resiko terpapar COVID-19 karena minimnya kontak langsung dengan masyarakat yang berada di luar lapas. Dengan dikeluarkannya para napi tersebut justru akan menciptakan kluster-kluster baru COVID-19. Hal ini disebabkan karena terbukanya ruang yang cukup besar bagi narapidana untuk kontak langsung dengan masyarakat yang berada di luar lapas.

Berdasarkan data sebagaimana diuraikan di atas, khusus mengenai daerah Sulawesi Tenggara ada sekitar 784 orang narapidana yang mendapatkan program asimilasi dan hak integrasi berupa pembebasan bersyarat di situasi pandemi COVID-19. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai timbulnya sklasi kejahatan baru di Sulawesi Tenggara khususnya daerah Kota Kendari. Tercatat ada sekitar 17 orang narapidana yang melakukan pelanggaran persyaratan umum di Sulawesi Tenggara berdasarkan data dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan tertanggal 20 Oktober 2020. Pelanggaran persyaratan umum tersebut diantaranya melanggar surat pernyataan untuk tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran saat menjalani masa pembebasan bersyarat. Dengan adanya pelanggaran sebanyak 17 orang narapidana di Sulawesi Tenggara, maka

tidak dapat dipungkiri timbulnya skalasi kejahatan baru di situasi pandemi COVID-19 di Daerah Sulawesi Tenggara khususnya Kota Kendari.

4. Faktor-Faktor Penyebab Pemberian Pembebasan Bersyarat Di Situasi Pandemi COVID-19

4.1. Persoalan *Over Capacity* dan Antisipasi Dampak Negatifnya di Tengah Wabah COVID-19

Pertama, harus dipahami bahwa *over capacity* Lapas di Indonesia saat ini berada pada tahap yang memprihatinkan. Kapasitas Lapas di Indonesia saat ini hanya bisa menampung 160 ribu orang. Namun faktanya, penghuni Lapas kini telah mencapai 270 ribu orang. Sehingga dalam konteks pencegahan dan penanggulangan COVID-19, tidak mungkin dilaksanakan pembatasan sosial di Lapas.¹¹ Kedua, harus pula dipahami bahwa lebih kurang 32 ribu narapidana yang memperoleh asimilasi dan hak integrasi tersebut bukan serta merta dibebaskan, melainkan dirumahkan.

Per 13 April 2020, Presiden Joko Widodo sudah menetapkan pandemi COVID-19 menjadi bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional. Ini berarti Indonesia telah menghadapi suatu kondisi yang darurat. Penyebaran COVID-19 yang sangat cepat berbanding terbalik dengan kapasitas penjara yang Indonesia yang kelebihan kapasitas. Kondisi kelebihan kapasitas ini mendorong negara untuk membebaskan narapidana karena bagaimanapun negara harus tetap menjamin hak hidup masing-masing warga negaranya di tengah pandemi COVID-19 ini. Sejalan dengan komisi tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengenai pembebasan narapidana dengan kondisi *overcapacity* dengan menetapkan kehidupan yang lebih baik di luar penjara.¹²

Faktor over kapasitas menajadi dasar dikeluarkannya Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-19.Pk.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 konsep pelaksanaan asimilasi dilakukan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas. Peneliti menilai bahwa argumentasi tersebut tidaklah tepat dari aspek kriminologis, sebab keadaan tersebut dapat memicu kerawanan sosial, dan hukum dikalangan masyarakat ditengah mewabahnya secara masif virus covi 19. Sebab saat ini terjadi keadaan dimana tekanan ekonomi dan pertubuhan ekonomi menjadi menurun sebagai akibat Pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan karena menurunnya

¹¹ Edward Omar Sharif Hiariej, "Alasan Asimilasi dan Integrasi Narapidana di Tengah Wabah Covid-19," *hukumonline.com*, last modified 2020, diakses Juni 29, 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ef9af3f9bfde/alasan-asimilasi-dan-integrasi-narapidana-di-tengah-wabah-covid-19/>.

¹² Adelia Rachma Indriaswari Susanto, dkk., "Kajian Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19," (*Fakultas Hukum UGM: Dewan Mahasiswa Justicia*, 2020), 30.

daya beli masyarakat karena pembatasan aktivitas di luar rumah yang juga merupakan tuntutan pemerintah pusat dan daerah sebagai bagian dari pelaksanaan protokol kesehatan.

4.2. Pembebasan Narapidana Dilatar belakangi Oleh Komisi Tinggi PBB untuk HAM

Pembebasan narapidana dilatarbelakangi oleh Komisi Tinggi PBB untuk HAM, yang mendorong pembebasan tahanan di negara-negara dengan kondisi penjara yang mengkhawatirkan sehingga Indonesia bukan satusatunya negara yang menerapkan kebijakan untuk membebaskan narapidana di tengah pandemi COVID-19. Penyebaran COVID-19 telah menekan sistem peradilan pidana secara global dan menyebabkan banyaknya pembebasan narapidana.¹³

Di Indonesia, pemerintah menerapkan pembebasan narapidana melalui program asimilasi dan integrasi mulai 31 Maret 2020. Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan), menyebutkan asimilasi adalah pembinaan narapidana dewasa dan anak dengan membiarkan mereka hidup berbaur di lingkungan masyarakat. Sedangkan integrasi adalah pembebasan narapidana yang telah memenuhi syarat untuk bebas bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang pembebasan. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-19. PK.01.04.04/2020.¹⁴

Pernyataan Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Yasonna Laoly dalam dialog di Indonesia *Lawyers Club* dengan mengutip pendapat Komisi Tinggi PBB untuk HAM menyatakan bahwa narapidana yang mesti dikeluarkan dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini adalah narapidana yang rata-rata usianya di atas 50-60 tahun, hal ini dikarenakan untuk usia-usai tersebut sangat rentan untuk terpapar virus COVID-19. Selain itu lebih lanjut Menkumham mengatakan bahwa jika pembebasan bersyarat tidak dilakukan disituasi pandemi COVID-19 seperti saat ini dikhawatirkan akan terjadi keributan di dalam lapas seperti yang terjadi di Thailand dan Sri Lanka yang menyebabkan timbulnya korban meninggal dunia

Secara normatif instrumen hukum internasional yang memberikan kebijakan asimilasi disituasi pandemi dapat dibenarkan, namun perlu ada tindakan pencegahan dan jaminan *human security* dari aspek pemenuhan hajat hidup yang wajib diberikan negara sebagai penyelenggara kesejahteraan masyarakat disituasi pandemi saat ini. Melalui bantuan kemanusiaan yang telah diberikan oleh masyarakat internasional dalam hal ini negara dapat meminimalisir terjadinya pengulangan tindak pidana oleh penerima asimilasi melalui pendataan yang terintegrasi

¹³ Trias Palupi Kurnianingrum, "Kontroversi Pembebasan Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19," *Info Singkat* 12, no. 8 (April 2020): 2, accessed Juli 24, 2020, <https://berkas.dpr.go.id/sipinter/files/sipinter-1004-909-20200713144550.pdf>.

¹⁴Ibid, 3.

4.3. Faktor *Human Being* (Kemanusiaan)

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly dalam dialog di Indonesia *Lawyers Club* mengatakan bahwa alasan memberikan pembebasan bersyarat di situasi pandemic COVID-19 adalah karena faktor kemanusiaan (*human being*). Menurutnya begitu banyak narapidana yang berada di dalam lapas dengan usia-usia rentan terpapar COVID-19. Bahkan ada narapidana yang sakit-sakitan di dalam lapas dan sering keluar masuk rumah sakit dikarenakan kondisi kesehatannya yang terganggu sejak berada di dalam lapas. Hal ini kemudian Menkumham mendapat rekomendasi dari dokter untuk memikirkan kondisi kesehatan para narapidana yang sudah memasuki usia lanjut. Selain itu cukup banyaknya kondisi lapas yang di huni oleh ibu hamil dan menyusui yang justru akan sangat rentan bila mereka tetap berada di dalam lapas.

4.3. Faktor Upaya Penyelamatan Narapidana dari Terpapar Virus COVID-19

Kebijakan pembebasan bersyarat di situasi pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) didasarkan dengan terbitnya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 dan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-19.Pk.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19. Dasar lahirnya kedua regulasi tersebut pertama, bahwa Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan COVID-19; Kedua, COVID-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam, perlu dilakukan langkah cepat sebagai upaya penyelamatan terhadap tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara; ketiga, bahwa untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara, perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Berdasarkan sebab lahirnya regulasi sebagaimana disebutkan di atas maka jelas salah satu faktor pemerintah melakukan pembebasan bersyarat adalah untuk alasan menyelamatkan narapidana dan anak pidana dari terpapar virus COVID-19.

5. Dampak Atas Pembebasan Bersyarat Di Situasi Pandemi COVID-19 Terhadap Peningkatan Skalasi Kejahatan Di Kota Kendari

Menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, definisi narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lapas. Seseorang yang menjalani pidana penjara ataupun kurungan berarti hak atas kebebasannya sedang direnggut. Akan tetapi, di dalam pelaksanaannya narapidana tidak

hanya menjalani hukuman saja, tetapi juga menjalani rehabilitasi, yang merupakan salah satu dari tujuan pemidanaan. Hal ini seperti yang terdapat di dalam konsiderans huruf c UU *a quo* bahwa tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.¹⁵

Akan tetapi muncul pertanyaan terkait apakah narapidana yang dibebaskan sudah tepat sasaran dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi walaupun belum tuntas menjalani masa hukumannya. Masa hukuman yang tidak dijalani secara penuh mengakibatkan tujuan dari pemidanaan tersebut, yaitu rehabilitasi dan efek jera, tidak terimplementasi secara penuh pula. Hal tersebut berpotensi mengakibatkan narapidana tersebut belum siap untuk berintegrasi dan berasimilasi kembali ke masyarakat. Ketidaksiapan tersebut bisa menjadi pemicu mantan narapidana tersebut untuk kembali melakukan tindak pidana demi kelangsungan hidupnya. Seperti halnya di Sulawesi Tenggara dari 784 orang yang bebas karena program Asimilasi dan Integrasi ada 17 narapidana yang melakukan pelanggaran syarat umum. Di mana syarat umum itu salah satunya yang di langgar adalah kembali melakukan tindak pidana baru.

5.1. Dampak Sosial, Ekonomi, Hukum dan kesehatan Atas Pembebasan Bersyarat Di Situasi Pandemi COVID-19 Terhadap Peningkatan Skalasi Kejahatan Di Kota Kendari

Kekhawatiran akan dampak dari kebijakan pembebasan narapidana di tengah pandemi COVID-19 mulai muncul. Pertama, di tengah pandemi COVID-19, eks narapidana akan dihadapkan dalam situasi yang sulit untuk mencari pekerjaan. Terlebih lagi di dalam skema paket kebijakan bantuan pra kerja yang telah digulirkan Pemerintah, tidak menyebutkan mengenai bantuan pra kerja bagi para eks narapidana yang telah dibebaskan. Hal ini bukannya tanpa sebab mengingat situasi COVID-19 telah menyebabkan banyak perusahaan “gulung tikar”, menghentikan operasi, merumahkan karyawan, melakukan pemutusan hubungan kerja, dan lainnya. Bahkan data terakhir Kementerian Koordinasi Perekonomian memperlihatkan sudah ada 1,5 juta karyawan korban WFH dan PHK (Republika, 14 April 2020).¹⁶ Dimana, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat COVID-19 di Indonesia rata-rata perusahaan melakukan PHK bukan karena perusahaannya tutup atau pailit, melainkan karna diberlakukannya *Work From Home* yang merupakan anjuran dari Pemerintah.¹⁷ Hal ini justru akan memicu eks narapidana yang sedang menjalani masa pembebasan bersyarat di luar lapas untuk kembali melakukan tindak pidana dengan alasan mempertahankan hidup atau dengan kata lain

¹⁵ Adelia Rachma Indriaswari Susanto, dkk., *Op.Cit.*, 33.

¹⁶ Trias Palupi Kurnianingrum, *Op.Cit.*, 4.

¹⁷ Herman, dkk, “Tinjauan Yuridis Mengenai Dampak Covid-19 Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja,” *Halu Oleo Law Review* 4, no. 2 (September 2020): 173, accessed November 21, 2020, <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/14282>.

karena faktor ekonomi. Kedua, maraknya praktik jual beli tiket pembebasan narapidana di lapas. Ketiga, aksi kriminalitas mulai bermunculan.¹⁸

Aksi kriminalitas yang bermunculan ini telah banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, tak terkecuali dengan narapidana yang berada di wilayah Sulawesi Tenggara khususnya Kota Kendari, di mana terdapat 17 narapidana yang melakukan pelanggaran selama menjalani masa pembebasan bersyarat. Hal ini tampak jelas bahwa dampak pengeluaran ini memunculkan skalasi kejahatan baru di Kota Kendari khususnya. Belum lagi kekhawatiran masyarakat dengan dibebaskannya para narapidana membuat masyarakat menjadi cemas akan timbulnya skalasi kejahatan baru dilingkungannya dan bahkan tidak jarang masyarakat khawatir dengan keluarnya narapidana dengan sistem pembebasan bersyarat dapat mempengaruhi anak-anak mereka untuk melakukan kejahatan.

Ditinjau dari aspek kriminologi plebeian asimilasi telah melahirkan dilema situasi yang saling bertentangan. Saat ini terdapat pertentangan kepentingan perlindungan disituasi pandemi COVID-19, disatu sisi kepentingan dan tuntutan hidup bidang ekonomi masyarakat akan turut mempengaruhi keadaan sosial dan keadaan sosial akan turut mempengaruhi tingkat kepatuhan hukum khususnya penerima asimilasi. Disisi lain kepentingan perlindungan hak hidup dibawah rezim protokol kesehatan wajib dilaksanakan sebagai bagian dari jaminan perlindungan atas kemanusiaan dan dalam waktu yang bersamaan kepentingan rezim ekonomi, sosial, hukum dan kesehatan harus diwujudkan dan hal tersebut sangat tidak mungkin dapat diwujudkan disituasi saat ini. Adanya pertentangan kepentingan rezim ekonomi dan kesehatan tersebut dapat berpotensi mendorong terjadinya pengulangan tindak pidana sebagai alasan pilihan rasional dalam kriminologi seperti yang terjadi saat ini bahwa terdapat penerima asimilasi yang melakukan tindak pidana kembali karena juga minimnya pengawasan dan desakan ekonomi dan tuntutan hidup sehari-hari setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

5.2. Hubungan antara Dampak Atas Pembebasan Bersyarat Di Situasi Pandemi COVID-19 Terhadap Peningkatan Skalasi Kejahatan Di Kota Kendari dengan Teori-Teori Kriminologi

Berdasarkan penjelasan dampak tersebut, jika dihubungkan dengan teori-teori kriminologi maka ada beberapa potensi peningkatan skalasi kejahatan yang akan terjadi di Kota Kendari disebabkan oleh beberapa faktor dalam kriminologi sebagai berikut:

1. Teori Ekonomi

Teori ini mencoba mencari hubungan kejahatan dan kemiskinan dikaitkan dengan penderitaan rakyat, tetapi suatu hal menunjukkan bahwa kenaikan tingkat kehidupan penduduk ternyata tidak mengurangi tingkat kejahatan. Hal inilah yang meyakinkan para ahli bahwa kemiskinan bukan merupakan sebab kejahatan. Menyadari perkembangan

¹⁸ Ibid.

demikian, perlu diperhatikan pendapat Herman Manheim yang mengatakan bahwa seseorang merasa miskin bilamana ia tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi, demikian juga sebaliknya orang kaya akan merasa dirinyanya kaya bilamana dianggap cukup memenuhi posisi mereka. Untuk itu mereka akan selalu memperkaya diri sekalipun dengan melakukan perbuatan yang menyalahi peraturan yang ada. Dengan demikian terlihat bahwa kemiskinan maupun kelebihan harta dapat menyebabkan kejahatan karena keduanya merupakan hal yang relatif.¹⁹

Menarik apa yang dikatakan oleh Herman Manheim di atas, jika teori faktor ekonomi ini dihubungkan dengan potensi kejahatan yang akan terjadi di situasi pandemi COVID-19 ini maka individu atau kelompok yang merasakan ketidakadilan oleh rezim yang sedang berkuasa di mana diantara ketidakadilan tersebut menyebabkan kemiskinan bagi individu maupun kelompok-kelompok tertentu, sehingga memacu mereka untuk melakukan tindakan kriminal.

2. Teori Pilihan Rasional

Teori pilihan rasional, kadang disebut teori pilihan atau teori tindakan rasional, adalah kerangka pemikiran untuk memahami dan merancang model perilaku sosial dan ekonomi. Asumsi dasar teori pilihan rasional adalah seluruh perilaku sosial disebabkan oleh perilaku individu yang masing-masing membuat keputusannya sendiri. Teori ini berfokus pada penentu pilihan individu (individualisme metodologis).

Teori pilihan rasional juga berasumsi bahwa seseorang memiliki preferensi di antara beberapa pilihan alternatif yang memungkinkan orang tersebut menyatakan pilihan yang diinginkannya. Preferensi tersebut dianggap lengkap (orang tersebut selalu dapat menentukan alternatif yang mereka inginkan atau tak ada alternatif yang diinginkan) dan transitif (apabila pilihan A lebih diinginkan daripada pilihan B dan pilihan B lebih diinginkan daripada pilihan C, maka A lebih diinginkan daripada C). Agen rasional kemudian mempertimbangkan informasi yang ada, kemungkinan peristiwa, dan potensi biaya dan keuntungan dari menentukan pilihan, dan bertindak konsisten dalam memilih tindakan terbaik.

Rasionalitas sering dijadikan asumsi perilaku individu dalam model dan analisis ekonomi mikro dan muncul di hampir semua penjelasan pembuatan keputusan manusia yang ada di buku pelajaran ekonomi. Rasionalitas juga penting bagi ilmu politik modern, sosiologi, dan filsafat. Versi turunan dari rasionalitas adalah rasionalitas instrumental yang meliputi pencarian cara paling hemat biaya untuk meraih tujuan tertentu tanpa melihat berharga atau tidaknya tujuan tersebut.

Menurut Penulis teori pilihan rasional adalah teori yang bersifat primary/utama dalam menelusuri sebab kriminologis terjadi kejahatan berulang yang dilakukan oleh narapidana penerima asimilasi dan pembebasan di situasi pandemi COVID-19. Teori ini

¹⁹ Nandang Sambas dan Dian Andriasari, "*Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*," (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), 54.

meletakkan pelaku anti sosial memilih hal yang paling baik sekaligus paling menguntungkan diantara resiko yang akan diterima dirinya diantara lebih dari satu pilihan yang ada, yang jika dihubungkan dengan kondisi saat ini pilihan tersebut adalah pilihan tuntutan ekonomi, sosial, hukum dan kesehatan.

3. Teori Anomie

Theori Anomie dari Emile Durkheim.²⁰ Pada dasarnya teori ini menunjuk kepada keadaan di dalam masyarakat yang terdapat jurang yang lebar dari sebagian masyarakat antara aspirasi dan cara-cara yang dibenarkan mencapai aspirasi yang bersangkutan. Di dalam kenyataan aspirasi tersebut merupakan keinginan mencapai kepuasan material, cara penyesuaian diri terhadap frustasi yang disebabkan adanya jurang tadi dapat menimbulkan tingkah laku melawan norma untuk tetap mencapai aspirasi tersebut. Teori ini khusus menjelaskan mengenai adanya kelas-kelas sosial dalam masyarakat, ingin mencapai kepuasan material dan didengungkannya hak asasi yang sama, tetapi di dalam kenyataannya berbeda.²¹

Teori anomie ini jika dihubungkan dengan realita pembebasan bersyarat di situasi pandemi COVID-19 maka narapidana berpotensi melakukan kejahatan baru cukup besar karena untuk mencapai kepuasan material berupa ekonomi sebagaimana disebutkan teori sebelumnya maka narapidana rela untuk menabrak keadaan di dalam masyarakat yang terdapat jurang yang lebar dari sebagian masyarakat antara aspirasi dan cara-cara yang dibenarkan mencapai aspirasi yang bersangkutan, dalam hal ini persoalan materi (ekonomi).

4. Teori *Differential Association*

Edwin H. Sutherland yang menjelaskan tingkah laku penjahat melalui *Differential Association Theory* (Teori Asosiasi yang berbeda-beda) yang ditulis dalam bukunya *Principles of Criminology* (Asas-Asas Kriminologi),²² Sutherland berpendapat melalui teori ini bahwa :²³

- a. Prilaku criminal itu dipelajari;
- b. Prilaku criminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi;
- c. Bagian utama dari pembelajaran prilaku kriminal terjadi di dalam kelompok personal yang akrab;
- d. Ketika prilaku kriminal dipelajari, proses belakarnya mencakup : (a) teknik melakukan kejahatan, yang terkadang sangat rumit, terkadang sangat sederhana, dan (b) arah spesifik dari motif, keinginan, rasionalisasi dan sikap;
- e. Arah spesifik dari motif dan keinginan dipelajari dari definisi kode legal sebagai sesuatu yang disukai atau tidak disukai;

²⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, "*Kriminologi*," (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001), 58.

²¹ Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Op.Cit.*, 54.

²² Muhammad Mustofa, "*Kriminologi Edisi kedua*," (Bekasi: Sari Ilmu Pratama (SIP), 2010), 128.

²³ J. Robert Lilly, dkk., "*Teori Kriminologi Konteks dan Konsekuensi Edisi Kelima*," (Jakarta: Pranadamedia Group, 2015), 55-56.

- f. Orang menjadi jahat karena akibat dari definisi atau pemahaman yang condong ke pelanggaran hukum ketimbang yang menolak pelanggaran. Ini merupakan prinsip asosiasi deferensial.
- g. Asosiasi diferensial mungkin bervariasi dalam hal frekuensi, durasi, prioritas dan intensitas.
- h. Proses pembelajaran perilaku kriminal melalui asosiasi dengan kejahatan dan pola kriminal akan melibatkan semua mekanisme yang terlibat dalam proses pembelajaran lainnya.
- i. Walaupun perilaku kriminal merupakan ekspresi dari nilai dan kebutuhan umum, perilaku itu tidak disebabkan oleh kebutuhan dan nilai umum, sebab perilaku non kriminal juga merupakan ekspresi dari nilai dan kebutuhan yang sama.

Hubungan teori ini dengan pembebasan bersyarat di situasi pandemi COVID-19 tampak jelas bahwa kelompok masyarakat khawatir akan anak-anak mereka, saudara-saudara mereka ikut terkontaminasi dengan para narapidana yang sedang menjalani masa pembebasan bersyarat dengan cara mempelajari kejahatan yang dilakukan oleh para narapidana tersebut sehingga potensi bagi anak-anak maupun saudara-saudara mereka mengetahui cara untuk melakukan kejahatan di situasi pandemi COVID-19 saat ini di mana faktor ekonomi merupakan faktor terbesar yang dapat memberikan pengaruh untuk orang dapat melakukan kejahatan disituasi pandemi COVID-19.

5. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol atau sering juga disebut dengan Teori Kontrol Sosial berangkat dari suatu asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, menjadi "baik" atau "jahat". Baik jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya. Seseorang melakukan kejahatan karena kemampuan kontrol dirinya yang kurang baik. Dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini kecenderungan untuk melakukan kejahatan begitu besar jika kontrol terhadap diri dari narapidana yang sedang menjalani masa pembebasan bersyarat tidak begitu baik. Sehingga teori kontrol sosial ini begitu besar pengaruhnya dalam terjadinya peningkatan skalasi kejahatan baru disituasi pandemi COVID-19 seperti saat ini.

6. Teori Lingkungan (*Millieu*)

Manusia dan lingkungan merupakan dua faktor yang terus berinteraksi dan terus saling mempengaruhi, perilaku manusia bisa merubah lingkungan misalnya manusia menebang hutan, sebaliknya lingkungan sangat berpengaruh terhadap bagaimana manusia berperilaku. Dalam kaitannya dengan pembebasan bersyarat disituasi pandemi COVID-19 seperti saat ini, lingkungan sangat ikut mempengaruhi para narapidana kembali melakukan kejahatan. Jika lingkungan tempat narapidana tersebut kembali untuk menjalani masa pembebasan bersyarat dengan sistem integrasi memiliki sifat kecenderungan yang buruk, maka perilaku narapidana untuk kembali melakukan kejahatan sangat besar, mengingat mereka belum sepenuhnya pulih dari masa pemsarakatan untuk dapat di manusiakan kembali seutuhnya.

6. Solusi Dalam Mencegah Skalasi Peningkatan Kejahatan Di Situasi Pandemi COVID-19 Di Kota Kendari

Pembebasan narapidana untuk mengurangi penyebaran COVID-19 di tengah padatnya lapas merupakan solusi yang bersifat sementara. Penyebab utama penularan penyakit di tahanan yang over kapasitas adalah kebijakan pemerintah yang masih mengutamakan hukuman penjara dalam penegakan hukum untuk member efek jera bagi seseorang yang tersangkut kasus hukum. Besarnya persentase penggunaan penjara dalam peraturan perundang-undangan dan penjatuhan pidana tidak diimbangi dengan sarana prasarana yang mencukupi. Selama pemerintah tidak mengubah kebijakan penegakan hukum dalam bentuk penahanan dan pemenjaraan maka lapas dan rutan di Indonesia akan selalu padat dan berisiko dalam penyebaran virus. Pemerintah perlu memikirkan pendekatan *restorative justice* sebagai upaya mengurangi over kapasitas penjara. Konsep *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi para pelaku tindak pidana serta korban. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi korban dan pelaku.²⁴

Terkait dengan berulahnya kembali eks narapidana yang telah dibebaskan sehingga menimbulkan peningkatan skalasi kejahatan baru, peran Bapas harus lebih ditingkatkan. Pasal 1 angka 4 UU Pemasarakatan telah menyebutkan bahwa Bapas merupakan pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemsarakatan. Lebih lanjut, Bapas berfungsi untuk membimbing, membantu, dan mengawasi warga binaan pemsarakatan yang memperoleh asimilasi maupun integrasi. Pengawasan seharusnya tetap dapat dilakukan secara elektronik. Misal berkomunikasi melalui *video conference* dan grup *whatsapp* agar program asimilasi dan integrasi tetap terjaga. Dengan keterbatasan jumlah Bapas, semestinya Bapas juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kelompok masyarakat. Misalnya dalam hal *sharing* alamat tempat tinggal narapidana yang sedang menjalani asimilasi atau integrasi mengingat kepolisian memiliki instrumen sampai ke tingkat desa/kelurahan. Kepolisian dapat berkoordinasi dengan Ditjen Pemsarakatan mengenai persebaran narapidana yang dikeluarkan sehingga kepolisian dapat melakukan upaya preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan.

Solusi lainnya yang dapat dilakukan untuk mencegah skalasi kejahatan baru di Kota Kendari adalah Guna mencegah agar narapidana yang dirumahkan tidak kembali melakukan kejahatan, diperlukan juga peran dari Kepala Desa, RT dan RW untuk melakukan pengawasan ketat dan pembinaan.²⁵ Selain itu solusi pengawasan asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak ketika pandemi COVID-19 agar tidak terjadi

²⁴ Annissha Azzahra Wurnasari, dkk., "Dampak Asimilasi Narapidana Terhadap Maraknya Kriminalitas Di Tengah Pandemi Covid-19," (Seminar Nasional & Call For Paper Hubisintek, 2020), 24.

²⁵ Edward O.S. Hiariej, *Op.Cit.*

peningkatan skalasi kejahatan baru di Kota Kendari meliputi variable-variabel berikut ini, yaitu:

1. Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya;
2. Pelaksanaan Tugas dan Peran Pembimbingan Kemasyarakatan;
3. Pihak-pihak yang terkait dengan Pengawasan Asimilasi dan Integrasi;
4. Pelaksanaan Pengawasan Asimilasi dan Integrasi bagi Narapidana dan Anak Ketika Pandemi COVID-19.

7. Penutup

Kebijakan pemberian pembebasan bersyarat di situasi pandemi COVID-19 terhadap narapidana dilatarbelakangi beberapa faktor diantaranya, Persoalan *Over Capacity* dan Antisipasi Dampak Negatifnya di Tengah Wabah COVID-19, Pembebasan Narapidana Dilatarbelakangi Oleh Komisi Tinggi PBB untuk HAM, Faktor *Human Being* (Kemanusiaan) dan Faktor Upaya Penyelamatan Narapidana dari Terpapar Virus COVID-19. Namun, dalam pemberian pembebasan bersyarat terdapat dampak atas pembebasan bersyarat di situasi pandemi COVID-19 terhadap peningkatan skalasi kejahatan di Kota Kendari yaitu Dampak sosial, ekonomi, hukum dan kesehatan. Berangkat dari hal tersebut, penulis memberikan solusi dalam mencegah skalasi peningkatan kejahatan di situasi pandemi COVID-19 di Kota Kendari yaitu dapat dilakukan dengan melakukan penguatan regulasi peraturan perundang-undangan, pelaksanaan tugas dan peran pembimbingan kemasyarakatan, peningkatan peran ormas dan seluruh *stockholders* yang terkait dalam melakukan pengawasan asimilasi, pembebasan bersyarat dan integrasi dan perlunya perbaikan terhadap sistem sarana prasarana lembaga pemasyarakatan yang humanis.

Daftar Pustaka

- Djisman, Samosir. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta : Bandung, 2001.
- Heery. "164 Narapidana Di Sultra Dibebaskan." *kendaripos.co.id*, last modified 2020. diakses April 3, 2020. <https://kendaripos.co.id/2020/04/164-narapidana-di-sultra-dibebaskan/>.
- Herman, dkk. "Tinjauan Yuridis Mengenai Dampak COVID-19 Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja." *Halu Oleo Law Review* 4, no. 2 (September 2020): 173. accessed November 21, 2020. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/14282>.
- Hiariej, Edward Omar Sharif Hiariej. "Alasan Asimilasi dan Integrasi Narapidana di Tengah Wabah COVID-19." *hukumonline.com*, last modified 2020. diakses Juni 29, 2020. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ef9af3f9bfde/alasan-asimilasi-dan-integrasi-narapidana-di-tengah-wabah-COVID-19/>.
- Kurnianingrum, Trias Palupi. "Kontroversi Pembebasan Narapidana Di Tengah Pandemi COVID-19." *Info Singkat* 12, no. 8 (April 2020): 2, accessed Juli 24, 2020, <https://berkas.dpr.go.id/sipinter/files/sipinter-1004-909-20200713144550.pdf>

- Lilly, J. Robert dkk. *Teori Kriminologi Konteks dan Konsekuensi: Edisi Kelima*. Pranadamedia Group : Jakarta, 2015.
- Mustofa, Muhammad. *Kriminologi Edisi kedua*. Sari Ilmu Pratama (SIP) : Bekasi, 2010.
- Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Refika Aditama : Bandung, 2006.
- Safitri, Eva. "Cegah Penyebaran Corona, 300 Napi Akan Dibebaskan." *detiknews*, last modified 2020. diakses Juli 23, 2020. <https://news.detik.com/berita/d-4960511/cegah-penyebaran-corona-30000-napi-akan-dibebaskan>.
- Sambas, Nandang dan Dian Andriasari. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Sinar Grafika : Jakarta Timur, 2019.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. PT Rajagrafindo Persada : Jakarta, 2001.
- Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta : Bandung, 2013.
- Suryobroto, Baharuddin. *Pemasyarakatan, Masalah dan Analisa*. Prisma : Jakarta, 2006.
- Susanto, Adelia Rachma Indriaswari Susanto, dkk. *Kajian Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Pandemi COVID-19*. Fakultas Hukum UGM: Dewan Mahasiswa Justicia, 2020.
- Wurnasari, Annissha Azzahra, dkk. *Dampak Asimilasi Narapidana Terhadap Maraknya Kriminalitas Di Tengah Pandemi COVID-19*. Seminar Nasional & Call For Paper Hubisintek. 2020.